

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/6/PBI/2003
TENTANG
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri perlu diambil langkah-langkah untuk mendukung pengembangan cara pembayarannya;
 - b. bahwa pengembangan cara pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui upaya penyeragaman ketentuan yang mengatur hubungan antara bank dengan pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia, mengakibatkan transaksi perdagangan Indonesia tidak dapat terlepas dari transaksi perdagangan internasional yang pembayarannya menggunakan valuta asing;
 - d. bahwa ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bertransaksi serta disesuaikan dengan perkembangan transaksi perdagangan di dalam negeri;
 - e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

a. melakukan ...

- a. melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima;
 - b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau
 - c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima,
atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.
2. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 3. Bank Pembuka (*Issuing Bank*) adalah Bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan Pemohon (*Applicant*).
 4. Bank Penerus (*Advising Bank*) adalah Bank yang meneruskan SKBDN kepada Penerima (*Beneficiary*).
 5. Bank Tertunjuk (*Nominated Bank*) adalah Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan Negosiasi (*Negotiation*).
 6. Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*) adalah Bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut.
 7. Bank Penegosiasi (*Negotiating Bank*) adalah Bank yang melakukan Negosiasi (*Negotiation*).
 8. Bank Pembayar (*Paying Bank*) adalah Bank yang melakukan pembayaran kepada Penerima (*Beneficiary*) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN.

9. Bank Peremburs (*Reimbursing Bank*) adalah Bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) kepada Bank Pembayar.
10. Bank Pengirim (*Remitting Bank*) adalah Bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka.
11. Bank Pentransfer (*Transferring Bank*) adalah Bank yang atas permintaan Penerima (*Beneficiary*) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya.
12. Bank Tertarik adalah Bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya.
13. Bank Pengaksept (*Accepting Bank*) adalah Bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN.
14. Negosiasi (*Negotiation*) adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank dengan disertai pembayaran.
15. Pemohon (*Applicant*) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank.
16. Penerima (*Beneficiary*) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.
17. Janji Tertulis adalah janji Bank yang dapat dilakukan dengan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.
18. Hari Kerja Perbankan adalah hari kerja Bank yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini hanya berlaku bagi penerbitan SKBDN dalam hal Bank, Pemohon, dan Penerima berkedudukan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, Bank Peremburs dapat berkedudukan di luar negeri.
- (3) SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang.
- (4) Dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa.

Pasal 3

Transaksi perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Perpindahan barang dilakukan di dalam negeri.
- b. Perpindahan barang dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar L/C (*master L/C*) dan non L/C untuk tujuan ekspor.

Pasal 4

- (1) SKBDN diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
- (2) SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional.

Pasal 5

- (1) Setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada dan Penerima.
- (3) Jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Bank Pembuka.
- (4) Dalam menerbitkan SKBDN, Bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas Pemohon.
- (5) Dalam hal SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diterbitkan dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*), Bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
- (6) SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat dihindari dapat dibuat dalam bahasa Inggris.

Pasal 6

- (1) Permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya.
- (2) Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama jelas dan alamat Pemohon;
 - b. nama jelas dan alamat Penerima;

- c. nilai SKBDN;
- d. syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi ;
- e. rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
- f. tanggal terakhir pengajuan dokumen;
- g. tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau Negosiasi;
- h. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
- i. media penerbitan SKBDN : surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- j. uraian barang;
- k. tanggal terakhir pengiriman barang;
- l. tempat tujuan pengiriman barang;
- m. pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN.

Pasal 7

Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN, dan perubahan SKBDN itu sendiri, harus:

- a. tertulis secara lengkap dan benar;
- b. menyebutkan secara tepat dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau Negosiasi.

Pasal 8

- (1) Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan Pemohon dan Bank Pembuka serta harus dinyatakan secara jelas dalam SKBDN yang bersangkutan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam SKBDN wajib dicantumkan persyaratan pembayaran atas unjuk (*sight*), akseptasi (*acceptance*) atau Negosiasi (*Negotiation*).
- (3) Pihak tertarik wesel dalam rangka SKBDN hanya Bank.

Pasal 9

- (1) SKBDN merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar dari penerbitan SKBDN.
- (2) Dalam pelaksanaan SKBDN, Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang dan atau jasa atau pelaksanaan lainnya.

BAB II KEWAJIBAN BANK

Pasal 10

- (1) Bank Pembuka wajib mencantumkan dalam SKBDN :
 - a. hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l.
 - b. nama "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri".
- (2) SKBDN merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN :
 - a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk - untuk membayar atas unjuk;
 - b. apabila ...

- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi :
1. oleh Bank Pembuka - untuk mengaksep wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dan membayar wesel pada saat jatuh tempo; atau
 2. oleh Bank Tertarik lainnya - untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel yang telah diaksep oleh Bank Tertarik tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan Negosiasi - untuk membayar tanpa hak regres kepada penarik atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.
- (3) Dalam hal Bank Pembuka menghendaki agar penggantian pembayaran kepada Bank Pembayar, Bank Pengaksep atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs maka Bank Pembuka wajib memberikan instruksi atau memberikan kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang wajar untuk membayar tagihan penggantian pembayaran tersebut.
 - (4) Bank Pembuka dilarang meminta kepada Bank Pembayar, Bank Pengaksep atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
 - (5) Bank Pembuka wajib melakukan penggantian pembayaran apabila penggantian pembayaran tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank Pengaksep atau Bank Penegosiasi dari Bank Peremburs.
 - (6) Bank Pembuka bertanggung jawab kepada Bank Pembayar, Bank Pengaksep atau Bank Penegosiasi atas kerugian bunga jika penggantian pembayaran tidak

dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN, atau yang telah disepakati bersama.

Pasal 11

- (1) Bank Pengkonfirmasi memberikan konfirmasi terhadap SKBDN atas dasar permintaan Bank Pembuka.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jaminan dari Bank Pengkonfirmasi, dan juga jaminan dari Bank Pembuka, sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau Bank Tertunjuk lain sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu :
 - a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk - untuk membayar atas unjuk;
 - b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
 1. oleh Bank Pengkonfirmasi - untuk mengaksep wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan membayar wesel pada saat jatuh tempo; atau
 2. oleh Bank Tertarik lainnya - untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel yang telah diaksep oleh Bank Tertarik tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik pada saat jatuh tempo;

- c. apabila SKBDN mensyaratkan Negosiasi - untuk melakukan Negosiasi tanpa hak regres kepada penarik atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh Penerima dan atau dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.

Pasal 12

- (1) Bank Pembuka dapat mengirimkan SKBDN atau mengirimkan perubahan SKBDN kepada Bank Penerus dengan menggunakan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersifat operatif atau tidak operatif.
- (3) Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi.
- (4) Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dinyatakan sebagai instrumen yang operatif, maka Bank Pembuka wajib menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif.
- (5) Dalam meneruskan perubahan SKBDN Bank Pembuka wajib menggunakan jasa Bank Penerus yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.

Pasal 13

SKBDN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerus tanpa mengikat Bank Penerus dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila ...

- a. apabila Bank Penerus memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima maka Bank Penerus harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu;
- b. apabila Bank Penerus memilih tidak meneruskan SKBDN maka Bank Penerus wajib segera memberitahukan kepada Bank Pembuka;
- c. apabila Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN maka Bank Penerus wajib segera memberitahukan kepada Bank Pembuka, dan apabila Bank Penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima maka wajib disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

Pasal 14

- (1) Bank Penerus dapat meneruskan SKBDN kepada Penerima tanpa menambahkan konfirmasi kecuali Bank Pembuka menentukan lain dalam permintaan atau kuasa untuk penambahan konfirmasi.
- (2) Jika Bank lain diminta atau diberi kuasa oleh Bank Pembuka untuk menambah konfirmasi atas SKBDN tetapi Bank yang diminta tidak bersedia, maka penolakan wajib segera diberitahukan kepada Bank Pembuka.

Pasal 15

- (1) Bank Pembuka terikat pada setiap perubahan yang dibuat sejak perubahan dilakukan.

- (2) Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan perubahan SKBDN dengan atau tanpa menambah konfirmasi.
- (3) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi menambahkan konfirmasi atas perubahan SKBDN maka Bank Pengkonfirmasi terikat pada perubahan SKBDN sejak tanggal penerusan perubahan SKBDN kepada Penerima.
- (4) Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan SKBDN kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi wajib segera memberitahukan kepada Bank Pembuka dan Penerima.
- (5) Penerima dilarang memberikan persetujuan sebagian (*partial acceptance*) atas perubahan SKBDN yang termuat dalam satu penerusan perubahan SKBDN.
- (6) Perubahan SKBDN mulai berlaku sejak Penerima memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank Penerus.
- (7) Dalam hal Penerima lalai menyampaikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka penyerahan dokumen kepada Bank Pembuka atau Bank Tertunjuk yang sesuai dengan syarat-syarat SKBDN termasuk perubahannya dianggap sebagai persetujuan perubahan SKBDN oleh Penerima.
- (8) Perubahan SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berlaku efektif sejak tanggal penyerahan dokumen.

Pasal 16

- (1) Dalam SKBDN wajib dinyatakan Bank Tertunjuk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila dalam SKBDN dinyatakan bahwa :

- a. pembayaran atas unjuk, akseptasi, dan Negosiasi hanya dapat dilakukan pada Bank Pembuka;
 - b. SKBDN dapat dinegosiasi pada setiap Bank.
- (3) Penerimaan dan penerusan dokumen oleh Bank Tertunjuk tidak mengakibatkan Bank Tertunjuk berkewajiban untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi kecuali Bank Tertunjuk memberitahukan secara tegas persetujuannya kepada Bank Pembuka dan Penerima.
 - (4) Dalam hal Bank Tertunjuk setuju menjadi Bank Pengkonfirmasi maka Bank Tertunjuk wajib melaksanakan kuasa untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi.

Pasal 17

- (1) Bank yang menerima instruksi tidak lengkap atau tidak jelas dari Bank Pembuka untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima hanya sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab.
- (2) Bank penerima instruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukan, dan Bank Pembuka wajib segera memberikan informasi yang diperlukan.
- (3) Bank penerima instruksi hanya akan meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN apabila informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah diterima secara lengkap dan jelas serta Bank penerima instruksi bersedia melaksanakan instruksi dimaksud.

BAB III
PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pasal 18

- (1) Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau Bank Tertunjuk yang bertindak atas namanya sendiri :
 - a. wajib memeriksa semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, sesuai dengan standar praktik perbankan;
 - b. memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja Perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan pengambilalihan atau penolakan dokumen.
- (2) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memutuskan untuk menolak dokumen, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pengirim dokumen selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja Perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen.
- (3) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memberitahukan secara tertulis setelah melampaui 7 (tujuh) Hari Kerja Perbankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bank yang bersangkutan dianggap menerima dokumen.
- (4) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN, dan harus mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya atau meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun.
- (5) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerima penyerahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya SKBDN.

Pasal 19

- (1) SKBDN dapat mensyaratkan dokumen pengangkutan barang.
- (2) Dalam hal SKBDN mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang, maka wajib dicantumkan batas waktu penyerahan dokumen yang dihitung dari tanggal pengiriman barang.
- (3) Dalam hal SKBDN tidak mencantumkan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bank dapat menolak dokumen yang diajukan melampaui 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal pengiriman barang.
- (4) Dokumen pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat pengirim barang;
 - b. Nama dan alamat penerima barang;
 - c. Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
 - d. Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
 - e. Uraian barang: marka dan nomor, jumlah colli, jenis pembungkus, berat bruto dan ukuran (dapat disesuaikan dengan persyaratan SKBDN);
 - f. Tanggal barang diterima untuk diangkut serta jenis sarana angkutan;
 - g. Tempat tujuan pengiriman barang;
 - h. Tempat asal (tempat muat) barang;
 - i. Jumlah lembar asli;
 - j. Tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk;
 - k. Nomor dan tanggal SKBDN.

- (5) Dalam format dokumen pengangkutan barang wajib dicantumkan pernyataan ada atau tidak ada asuransi pengangkutan barang.
- (6) Dalam hal SKBDN dilengkapi dengan dokumen asuransi pengangkutan barang (*cargo insurance*) maka asuransi tersebut dapat dilakukan dengan kondisi *banker's clause* atas nama Bank Pembuka.
- (7) Bank dapat menolak dokumen asuransi pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) apabila :
 - a. nilai pertanggungannya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nilai wesel; dan atau
 - b. tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang melampaui tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

Pasal 20

- (1) Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi jika ada, wajib mengambil alih dokumen dan melakukan penggantian pembayaran kepada Bank Tertunjuk yang sudah membayar, mengaksep atau menegosiasi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (2) Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen wajib menentukan kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN:
 - a. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau Bank Tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen;

- b. Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpangan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau Bank Tertunjuk wajib menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar penolakan dokumen dan menentukan pilihan untuk menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikan dokumen kepada pengirim.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a maka Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi jika ada, berhak untuk menagih kembali setiap pembayaran yang telah dilakukan kepada Bank Pengirim beserta bunga.
- (6) Dalam hal Bank Pengirim memberitahukan kepada Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi jika ada bahwa :
- a. terdapat penyimpangan di dalam dokumen; atau
 - b. Bank Pengirim telah membayar, mengaksep atau menegosiasi dengan persyaratan (*under reserve*) atau atas suatu jaminan (*letter of indemnity*) sehubungan dengan penyimpangan itu;
- maka Bank Pembuka atau Bank Pengkonfirmasi jika ada wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.
- (7) Persyaratan atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b hanya berlaku bagi hubungan antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa, jaminan tersebut diperoleh.

BAB IV
PENGALIHAN SKBDN

Pasal 21

- (1) SKBDN yang dapat dialihkan (*transferable* SKBDN) adalah SKBDN dimana Penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerima yang membayar, mengaksep atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak Penerima kedua.
- (2) SKBDN hanya dapat dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata “dapat dialihkan” atau “*transferable*” sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan.
- (3) Bank Pentransfer berkewajiban untuk melaksanakan pengalihan SKBDN apabila secara tegas disetujui oleh Bank Pentransfer.
- (4) SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada Penerima kedua.
- (5) Pengalihan sebagian nilai SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengiriman barang atau penarikan sebagian tidak dilarang dalam SKBDN.
- (6) SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan dalam SKBDN asli (*original* SKBDN), dengan pengecualian :
 - a. nilai SKBDN;
 - b. harga satuan;
 - c. tanggal jatuh tempo;
 - d. tanggal terakhir pengajuan dokumen;
 - e. jangka waktu pengangkutan;salah satu atau semua batasan–batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek.

- (7) Prosentase penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan nilainya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli (*original SKBDN*).
- (8) Nama dan alamat Penerima pertama dapat diganti dengan nama dan alamat Pemohon, kecuali SKBDN asli (*original SKBDN*) mewajibkan nama Pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur.
- (9) Bank dapat menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh Penerima pertama berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua sepanjang nilainya tidak melebihi nilai SKBDN asli (*original SKBDN*).
- (10) Bank Pentransfer berhak menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen yang diterima atas dasar SKBDN asli (*original SKBDN*) termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpa tanggung jawab apabila Penerima pertama lalai menyerahkan faktur dan weselnya sendiri yang telah diubah berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima kedua.

BAB V

HAL-HAL DI LUAR TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 22

Dalam melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada atau Bank Tertunjuk dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- a. bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;
- b. uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen;

c. itikad ...

- c. itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkutan, *forwarder*, penerima atau penanggung dari barang-barang atau siapapun;
- d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat, kesalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- e. kesalahan penafsiran istilah teknis.

Pasal 23

- (1) Bank yang menggunakan jasa-jasa Bank lain dalam rangka melaksanakan instruksi Pemohon, membebankan biaya dan risiko kepada Pemohon.
- (2) Bank pemberi instruksi tidak bertanggung jawab apabila Bank penerima instruksi tidak melaksanakan instruksi yang diberikan walaupun Bank pemberi instruksi itu sendiri yang memilih Bank penerima instruksi.
- (3) Pihak yang memberikan instruksi wajib menanggung seluruh biaya yang menjadi beban penerima instruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan instruksi.
- (4) Dalam hal SKBDN menyebutkan bahwa biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pihak selain pemberi instruksi dan biaya tersebut tidak dapat ditagih maka pemberi instruksi wajib membayar biaya yang timbul.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 24

SKBDN yang diterbitkan atas dasar *master* L/C dari luar negeri dalam rangka *back to back* L/C tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 25

SKBDN tidak dapat dijadikan *master* untuk membuka L/C ke luar negeri.

Pasal 26

Tagihan SKBDN berjangka dapat dijadikan agunan untuk menerbitkan L/C ke luar negeri sepanjang wesel yang diterbitkan atas dasar SKBDN tersebut sudah diaksep oleh Bank Pengaksep.

BAB VII

KETENTUAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Bulanan SKBDN secara lengkap dan benar setiap bulan menurut format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Kantor Pusat Bank kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Luar Negeri-Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir bulan laporan berikutnya.
- (4) Dalam hal akhir bulan tersebut bukan merupakan hari kerja maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

- (5) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan disampaikan melampaui batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 28

- (1) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) akan dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-hari yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah berakhirnya periode penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia maksimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pembebanan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank pelapor di Bank Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) SKBDN yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SKBDN tersebut berakhir.
- (2) Perpanjangan dan atau perubahan SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan bulanan SKBDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/56/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1997 tetap berlaku sampai dengan periode laporan SKBDN bulan Mei 2003.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:
 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/195/KEP/DIR tanggal 4 Februari 1998 tentang perubahan atas pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/150/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri;dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/56/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1997 Tentang Laporan Penerbitan dan Posisi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Diskonto Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Diskonto Wesel Ekspor dan Hubungan Koresponden Bank dengan Bank di Luar Negeri yang mengatur mengenai laporan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku sejak periode laporan SKBDN bulan Juni 2003.
- (3) Selain pasal 2, ketentuan lain dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/56/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1997 Tentang Laporan Penerbitan dan Posisi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Diskonto Wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Diskonto Wesel Ekspor dan Hubungan Koresponden Bank dengan Bank di Luar Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.

Pasal 31

- (1) Ketentuan penyampaian laporan bulanan SKBDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) berlaku sejak periode laporan bulan Juni 2003.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi dalam rangka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berlaku sejak periode laporan bulan Oktober 2003.

Pasal 32

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Mei 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/6/PBI/2003
TENTANG
SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah terkena imbas krisis moneter dan ekonomi, perlu diambil langkah-langkah yang dapat mendorong kembali pergerakan sektor riil. Salah satu upaya yang dapat menggerakkan perekonomian nasional adalah dengan menerapkan kebijakan yang dapat membantu kelancaran bagi dunia usaha dalam melakukan proses produksi. Sementara itu, sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia dirasa perlu untuk menata kembali kebijakan dan ketentuan Bank Indonesia antara lain dengan melakukan penyempurnaan ketentuan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pada prinsipnya, penyempurnaan ketentuan SKBDN disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini dimana transaksi perdagangan barang dalam valuta asing, khususnya untuk transaksi barang yang terkait langsung dengan kegiatan perdagangan internasional, sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Dengan diijinkannya penerbitan SKBDN dalam valuta asing diharapkan akan menjadi stimulus bagi sektor riil dalam memanfaatkan dan memperoleh potensi perekonomian yang pada gilirannya mampu menggerakkan kembali roda perekonomian nasional. Namun demikian batasan pengaturan transaksi SKBDN dalam valuta asing tetap perlu diperhatikan

agar tidak mendorong penggunaan transaksi valuta asing di dalam negeri serta tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor barang dari luar negeri. Dengan demikian penyempurnaan ketentuan SKBDN dalam pengaturannya tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian baik dari sisi materi pengaturan itu sendiri ataupun dari sisi praktik perbankan (*banking practice*).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kantor cabang Bank diperlakukan sebagai Bank lain termasuk kantor dengan status dibawah kantor cabang untuk bank asing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Dalam hal perpindahan barang menyangkut kawasan berikat dalam wilayah Indonesia, maka dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b...

Huruf b

Cara pembayaran dengan non L/C adalah cara-cara pembayaran yang lazim digunakan dalam penyelesaian transaksi perdagangan internasional yakni antara lain dan namun tidak terbatas pada:

- (i) pembayaran di muka;
- (ii) perhitungan kemudian (*open account*);
- (iii) wesel inkaso (*collection*); dan
- (iv) konsinyasi (*consignment*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang termasuk SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional antara lain adalah :

- a. SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang tidak mengandung bahan impor tetapi terkait dengan produksi untuk tujuan ekspor; atau
- b. SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang mengandung komponen impor baik untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jangka waktu berlakunya SKBDN adalah periode berlakunya SKBDN yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKBDN sampai dengan berakhirnya SKBDN.

Jangka waktu penundaan pembayaran adalah jangka waktu dilaksanakannya pembayaran SKBDN.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Setoran tunai untuk penerbitan SKBDN dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*) diperlukan mengingat pembayaran dengan cara ini mensyaratkan pembayaran sebelum realisasi pengiriman barang. Dengan setoran tunai tersebut, dapat dihindari resiko Penerima tidak mengirimkan barang kepada Pemohon meskipun pembayaran sebagian/seluruhnya telah diterima Penerima.

Ayat (6)

SKBDN dapat diterbitkan dalam bahasa Inggris dalam kondisi yang tidak dapat dihindari seperti penerbitan SKBDN dengan menggunakan sarana swift *message type* (mt) 700.

Nama “Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri” tetap dicantumkan dalam SKBDN yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kuasanya adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus penerbitan SKBDN kepada Bank Pembuka.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Para pihak dapat menyepakati pembayaran secara campuran atau kombinasi dengan kondisi atas unjuk dan akseptasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan SKBDN sebagai kontrak yang terpisah adalah bahwa Bank dalam melaksanakan SKBDN tidak terikat pada kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN walaupun ada referensi terhadap kontrak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jangka waktu yang wajar adalah jangka waktu berdasarkan kelaziman dalam praktik perbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKBDN operatif adalah SKBDN yang langsung dapat dilaksanakan karena tidak memerlukan perintah lebih lanjut dari Bank Pembuka.

Yang dimaksud dengan SKBDN non operatif adalah SKBDN yang belum dapat dilaksanakan karena masih memerlukan perintah (konfirmasi) lebih lanjut dari Bank Pembuka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Bank pengaksep wesel SKBDN dapat berupa Bank Pembuka, Bank Tertunjuk, atau Bank Pengkonfirmasi.

Pasal 27

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi semua Bank termasuk Bank yang tidak mempunyai transaksi SKBDN atau nihil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

LAPORAN TRANSAKSI SKBDN

Bank :
Bulan :

URAIAN	SKBDN Rupiah		SKBDN Valuta Asing			Total SKBDN
	Jumlah (satuan)	Dalam Juta Rp.	Jumlah (satuan)	Dalam Valuta Asal	Dalam Juta Rp.	Dalam Juta Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 2 + 5)
I. PENERBITAN SKBDN : 1. <i>Sight</i> 2. <i>Usance</i>						
II. SKBDN yang dibatalkan						
III. Realisasi SKBDN						
IV. SKBDN yang belum direalisasi						

Petunjuk Pengisian Laporan Penerbitan SKBDN

- I. Penerbitan SKBDN adalah penerbitan SKBDN berdasarkan jangka waktu pembayaran SKBDN (*sight* atau *usance*) yang dihitung secara kumulatif sejak awal tahun (bulan Januari) sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di *cut off* secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data penerbitan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- II. SKBDN yang dibatalkan adalah SKBDN yang tidak jadi direalisasi, dihitung secara kumulatif sejak awal tahun (bulan Januari) sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di *cut off* secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data SKBDN yang dibatalkan pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- III. Realisasi SKBDN adalah SKBDN yang kewajiban pembayarannya sudah dilaksanakan oleh Bank, dihitung secara kumulatif sejak awal tahun (bulan Januari) sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di *cut off* secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data realisasi SKBDN pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- IV. SKBDN yang belum direalisasi adalah SKBDN yang belum jatuh tempo pembayarannya dan masih menjadi kewajiban Bank, dihitung sejak awal tahun (bulan Januari) sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di *cut off* secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan adalah data SKBDN yang belum direalisasi pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Lampiran PBI No. 5/6/PBI/2003 Tgl. 2 Mei 2003

Lanj. Penjelasan Lampiran 1

- Kolom 1 : Diisi dengan jumlah SKBDN Rupiah dalam satuan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nilai SKBDN Rupiah dalam jutaan Rupiah.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SKBDN Valuta Asing dalam satuan.
- Kolom 4 : Diisi dengan nilai SKBDN Valuta Asing dalam valuta asal (*original currency*).
- Kolom 5 : Diisi dengan nilai SKBDN Valuta Asing yang telah dikonversikan ke dalam valuta Rupiah dengan menggunakan kurs tengah (kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli Bank Indonesia dibagi dua) pada akhir bulan laporan.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjumlahan dari kolom 2 dan 5.

LAPORAN PENGAMBILALIHAN "WESEL SKBDN"

Bank :

Bulan :

URAIAN	SKBDN Rupiah		SKBDN Valuta Asing			Total
	Jumlah (satuan)	Dalam Juta Rp.	Jumlah (satuan)	Dalam Valuta Asal	Dalam Juta Rp.	Dalam Juta Rp.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 2 + 5)
I. "Wesel SKBDN" yang diambil alih oleh bank pelapor dari Penerima.						
II "Wesel SKBDN" yang diambil alih oleh bank pelapor dari Bank lain.						

Catatan:

Wesel SKBDN adalah wesel yang diterbitkan oleh Penerima dalam rangka SKBDN

Penjelasan Lampiran 2

Petunjuk Pengisian Laporan Pengambilalihan Wesel SKBDN

- Kolom 1 : Diisi dengan jumlah wesel SKBDN Rupiah dalam satuan.
- Kolom 2 : Diisi dengan nilai wesel SKBDN Rupiah dalam jutaan Rupiah.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah wesel SKBDN Valuta Asing dalam satuan.
- Kolom 4 : Diisi dengan nilai wesel SKBDN Valuta Asing dalam valuta asal (*original currency*).
- Kolom 5 : Diisi dengan nilai wesel SKBDN Valuta Asing yang telah dikonversikan ke dalam valuta Rupiah dengan menggunakan kurs tengah (kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli Bank Indonesia dibagi dua) pada akhir bulan laporan.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjumlahan dari kolom 2 dan 5.